

PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITUR TANPA ADANYA SERTIFIKAT JAMINAN

Dewa Bagus Komang Mahendra Krisna Putra, Anak Agung Istri Agung & I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
Dewamahendrakisnaputra@gmail.com, notaristria@yahoo.com & Mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Peneliti membahas masalah penarikan benda fidusia yang dilakukan oleh kreditur tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia yang berdasarkan UU jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan definisi jaminan fidusia berdasarkan undang-undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yakni atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas akibat hukum kreditur dan debitur apabila objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan untuk menganalisis Akibat hukum penarikan objek jaminan fidusia menggunakan jasa debt collector yang menimbulkan pelanggaran terhadap pasal 368 KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dimana mengumpulkan data dengan teknik kepustakaan, dengan sumber bahan terdiri dari sumber bahan primer, sekunder dan tersier. Sehingga dari penelitian ini mendapatkan hasil bahwa penarikan objek jaminan fidusia harus sesuai dengan aturan hukum yang mengatur pelaksanaan dalam aturan undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Keuntungan memiliki sertifikat jaminan fidusia (asli), apabila debitur wanprestasi, penerima fidusia berhak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kuasanya sendiri. Sertifikat jaminan fidusia yang asli adalah mengetahui apakah sertifikat tersebut diterbitkan langsung oleh Kantor pendaftaran fidusia dan dalam sertifikat tersebut terdapat tulisan “Untuk Keadilan Di Bawah Tuhan Yang Maha Esa”

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Kreditur dan Debitor dan Sertifikat Fidusia

Abstract

The author discusses the problem of withdrawing fiduciary objects by creditors without a fiduciary guarantee certificate based on the Fiduciary Guarantee Law. A fiduciary guarantee is the surrender of property rights in trust. The definition of fiduciary guarantee is based on Law No. 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees for movable objects, both tangible and intangible and immovable, especially buildings that cannot be encumbered with mortgage rights. The purpose of this research is to discuss the legal consequences of creditors and debtors if the object of fiduciary security is not registered and to analyze the legal consequences of withdrawing the object of fiduciary security using the services of a debt collector which causes a violation of article 368 of the Criminal Code. with material sources consisting of primary, secondary and tertiary sources. So from this research, it was found that the withdrawal of the object of fiduciary security must be in accordance with the legal rules governing the implementation in the rules of law number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees. The advantage of having a fiduciary guarantee certificate (original), if the debtor defaults, the fiduciary recipient has the right to sell the object that is the object of the fiduciary guarantee on his own behalf “For Justice Under The One Almighty God”

Keywords: Creditors and Debtors, Fiduciary Certificate and Fiduciary Guarantee

I. PENDAHULUAN

Penafsiran fidusia dapat ditinjau dalam Pasal 1 no 1 Undang- Undang angka 42 Tahun 1999 Mengenai jaminan Fidusia(Undang- Undang Fidusia) adalah merupakan adanya pemindahan hak milik suatu benda yang yang dipunyai dengan atas dasar kepercayaan serta benda tersebut jika hak miliknya dipindahkan tetap kuasanya ada pada pemilik benda. Sebaliknya jaminan fidusia maksudnya hak atas barang berupa jaminan, atas benda bergerak atau tidak bergerak serta yang berwujud atau tidak berwujud terutama bangunan sesuai dengan diartikan dalam Undang- undang no 4 Tahun 1996 Mengenai hak tanggungan yang senantiasa terletak pada dominasi pemberi fidusia jadi jaminan buat melunaskan hutang tertentu, yang memberikan peran yang diutamakan pada penerima fidusia untuk kreditur yang lain (Anwar, 2014).

Mengenai pemberi fidusia yaitu adalah orang atau individu serta korporasi yang memiliki benda, yang menjadi jaminan fidusia. Sebaliknya penerima fidusia adalah pemilik yang mempunyai hutang baik perorangan atau korporasi, yang menggunakan jaminan fidusia sebagai pembayarannya diterangkan pada Pasal 2 Undang- Undang perihal jaminan Fidusia, bahwa hal tersebut diperuntukkan untuk menahan benda yang ditujukan untuk setiap perjanjian jaminan fidusia.

Pada dasarnya hutang oleh forum Jasa Keuangan (kreditor) kepada debitur wajib berdasarkan adanya itikad saling percaya satu dengan yang lain terhadap pelunasan utang. Dimana, debitur dalam hal ini teliti dengan sebuah legalitas dari kreditor, adanya sikap yang baik terhadap konsumen, secara aktif dalam pengumpulan informasi yang akurat dan legal dalam forum tersebut. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh debitur kepada kreditor dalam hal pengikatan adalah dengan adanya beban jaminan akan utang debitur ke kreditor dengan tujuan agar debitur membayar hutangnya secara benar – benar akurat.

Salah satu kegiatan penjaminan yang dipakai oleh forum Jasa Keuangan adalah jaminan fidusia. Dalam bentuk umum yang mudah dipahami, adanya pemberian hak milik secara dasar kepercayaan merupakan jaminan fidusia. Adapun penjelasan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu Undang – Undang mengenai adanya jaminan fidusia yang menjelaskan dimana jaminan tersebut adalah suatu jaminan terhadap benda berupa hak, dimana benda tersebut tidak bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, khususnya benda tidak bergerak seperti bangunan yang hak tanggungan pun tidak bisa dibebani,. Selanjutnya, Pasal 11 Undang-Undang menyatakan bahwa kantor peregistrasian fidusia adalah tempat untuk mendaftarkan adanya benda yang dibebani jaminan fidusia. Hal ini dilaksanakan agar jaminan tersebut mendapatkan kepastian akan hukum, seperti jika debitur tidak melaksanakan prestasi.

Beracuan pada Pasal tersebut di atas, kantor registrasi fidusia akan mengklaim fidusia jika sudah diregistrasikan. Namun, muncul kekeliruan dalam hal ini dikarenakan Lembaga pembiayaan tidak mempunyai sertifikat sehingga tidak adanya pendaftaran dalam kantor fidusia. Munculah pendapat mengenai keabsahan penarikan tersebut. Jika penerima jaminan fidusia sudah mendaftarkan ke kantor registrasi, maka bisa dilakukan eksekusi, sehingga dengan adanya sertifikasi tersebut dalam jaminan fidusia dapat menjadi dasar dalam melakukan eksekusi.

Beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai jaminan fidusia ini menegaskan bahwa pentingnya untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur. Perlindungan hukum bagi debitur terhadap eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikat jaminan fidusia oleh perusahaan leasing (Tjoeinata, 2014). Kemudian penelitian selanjutnya yang membahas mengenai analisis hukum pidana tentang penarikan objek fidusia tanpa sertifikat ditinjau dari pasal 368 KUHP (Rizal, 2015). Kemudian upaya hukum penarikan paksa objek jaminan fidusia, bahwa hal tersebut telah diatur dalam dasar hukum Pasal 1457 KUHPerdta tentang jual-beli dan Pasal 1 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Baidowi, 2019). Sehingga peneliti memutuskan untuk mengkaji penelitian ini dengan tujuan untuk membahas akibat hukum kreditor dan debitur apabila objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan untuk menganalisis Akibat hukum penarikan objek jaminan fidusia menggunakan jasa debt collector yang menimbulkan pelanggaran terhadap pasal 368 KUHP.

II. METODE PENELITIAN

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif artinya suatu mekanisme dalam penelitian dengan menggunakan sisi hukum dalam mengumpulkan kebenaran atas permasalahan yang ditemukan pada saat penelitian. Dan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti agar tidak melenceng dari pembahasan (Waluyo, 2002). Penelitian ini menelaah studi dokumen yakni memakai data sekunder, putusan pengadilan, teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta bisa berupa pendapat para sarjana dalam rangka mengolah dan menganalisis data sebagai akibatnya bisa ditarik suatu konklusi. Penelitian ini menggunakan sumber data data primer, data sekunder dan data tersier (Susanti, 2014). Dengan menggunakan teknik dalam mengumpulkan bahan hukum pada penelitian ini berupa studi kepustakaan (library research), yaitu menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan mencari dan mengobservasi buku – buku, jurnal literatur serta aturan hukum dan hasil akhir penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait menggunakan ketentuan penarikan objek fidusia tanpa sertifikat jaminan sesuai undang-undang

fidusia serta bagaimana akibat aturan apabila penarikan jaminan fidusia menggunakan jasa debt collector, sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap pasal 368 KUHP.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Kreditur Dan Debitur Apabila Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan

Masalah yang seringkali terjadi bersangkutan dengan registrasi jaminan fidusia dimana tidak dilakukannya pendaftaran secara registrasi oleh Lembaga pembiayaan, dengan tidak dapat dimilikinya jaminan fidusia tersebut sebagai akibatnya. Lalu munculah opini tentang keabsahan daripada penarikan jaminan objek fidusia tersebut. Eksekusi dimaksudkan apabila, penerima jaminan fidusia sudah mendaftarkan ke kantor registrasi, maka bisa dilakukan eksekusi, sehingga dengan adanya sertifikasi tersebut dalam jaminan fidusia dapat menjadi dasar dalam melaksanakan eksekusi.

Terdapat konflik yang berupa banyaknya laporan yang masuk berkaitan dengan sikap debt collector terhadap adanya penarikan jaminan fidusia dalam bentuk kendaraan serta barang kendaraan yang ditarik secara tidak dengan sertifikat jaminan yang asli. Terdapat akibat hukum yang rumit dalam hal ini karena berdampak pada eksekusi dari kreditor, dengan melakukan tindakan secara gegabah dari kreditor, bisa terjadi tidak jadi dibuatnya sertifikat jaminan fidusia. Biasanya pembiayaan dari benda fidusia tidak penuh dengan nilai benda yang ada. Serta, sebagai debitur telah melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, sehingga terdapatnya hak milik dua pihak yaitu debitur dan kreditor terhadap benda fidusia tersebut. Jika hukuman tadi tidak dengan badan pelelangan umum atau badan penilai harga secara resmi. Perilaku melawan hukum dapat dikenakan dalam tindakan tersebut menurut pasal 1365 kitab undang-undang aturan perdata serta bisa dilaporkan untuk mengganti kerugian (Yurizal, 2003).

Pada kasus debitur yang telah wafat, tetapi jaminan fidusia belum diregistrasikan, intinya, adanya suatu janji yang menyampaikan penjaminan fidusia dibawah tangan tidak bisa dilaksanakan pengeksekusian secara langsung. Dengan mengajukan somasi perdata ke pengadilan negeri melewati proses aturan program yang standar sampai turunnya putusan dari pengadilan adalah proses eksekusi yang wajib dilaksanakan. Selain itu, bank menjadi kreditur tidak mempunyai hak dikedepankan seperti yang tertera pada pasal 27 ayat (1) undang-undang jaminan fidusia kepada kreditur lain ketika pengembalian pinjaman sebab penjaminan secara fidusia disebut non legal bila tidak didaftarkan.

Eksekusi kepada barang fidusia yang tidak dilaksanakan melewati badan pelelangan umum atau badan penilai harga yang resmi, tindakan ini bisa dimasukkan menjadi Perilaku Melawan hukum diatur pada Pasal 1365 kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUH Perdata) serta bisa dilaporkan untuk mengganti kerugian. Bahkan jika dialihkannya benda fidusia yang dilakukan oleh debitur dimana dilakukan di bawah tangan pada lain pihak tidak bisa ditahan menggunakan undang-undang jaminan fidusia, sebab terdapat tidak legalnya tindakan tersebut dalam perjanjian yang dibuat. Bisa saja terjadi tindakan penggelapan yang dilakukan oleh debitur tersebut dilaporkan sesuai Pasal 372 kuhpidana oleh kreditur. Saling melapor bisa dilakukan oleh dua pihak yaitu kreditur dan debitur, karena barang tersebut tadinya adalah milik kedua belah pihak (Faudy, 2003). Dalam hal ini pengadilan negeri berperan besar dalam memberikan keputusan secara perdata atas bagian – bagian hak dari kepemilikan barang dari dua pihak tersebut.

Lembaga pembiayaan akan rugi karena tidak mendaftarkan registrasi jaminan fidusia tersebut, sebab tidak memiliki hak eksekutorial yang sah. Pelayanan pelanggan adalah hal yang dibutuhkan keberadaannya dalam hal permasalahan usaha, sehingga perlunya hukum mengikuti adanya aturan yang sudah berubah mengikuti perkembangan zaman yang ada.(Hamzah, 2012; 167). Notaris adalah wajib mendampingi akan didesainnya jaminan fidusia, disisi lain lembaga pembiayaan melakukan transaksi dan perjanjian fidusia di tempat dengan cepat. Saat ini, eksekusi dilakukan pada benda yang dijadikan jaminan yang tidak didaftarkan oleh Lembaga pembiayaan. Dapat disebut dengan remedial, remove atau rof coll. Perusahaan mengaku melakukan tindakan yang lancar serta aman selama ini. Berdasarkan peneliti, peristiwa ini terjadi dikarenakan kreditor sebagai pemilik dana, mempunyai daya tawar yang lemah. Sisi lain, dalam lingkungan masyarakat masih memiliki pengetahuan hukum yang lemah.

Dampak aturan tidak teregistrasinya jaminan fidusia melalui sistem daring sama memiliki dampak hukum dengan perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan melalui sistem manual. Registrasi ini telah diatur pada pasal 11 sampai dengan pasal 18 undang-undang jaminan fidusia serta peraturan

pemerintah nomor 21 tahun 2015 perihal tata cara melakukan registrasi, serta biaya dalam pembuatan akta jaminan terkait fidusia. Tidak dilaksanakannya prestasi akan menjadi akibat jika tidak dilaksanakannya eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, eksekusi langsung merupakan hal yang tidak legal yang dilakukan oleh kreditor, dan agar kekuatan hukumnya tetap eksekusi wajib dilaksanakan melalui adanya layangan gugatan ke pengadilan negeri dengan alur perkara perdata sampai dengan diperolehnya putusan yang sah oleh hakim.

2. Akibat Hukum Penarikan Objek Jaminan Fidusia Menggunakan Jasa Debt Collector Yang Menimbulkan Pelanggaran Terhadap Pasal 368 KUHP

Sesuai apa yang diatur di dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen, konsumen wajib mendapatkan perlindungan hukum dalam berbagai jenis perjanjian seperti kredit atau simpanan. Seharusnya pada saat sebelum dilakukannya perjanjian, konsumen sudah mendapatkan perlindungan hukum dari Lembaga pembiayaan. Dalam ketentuan pelaksanaan proteksi konsumen di Indonesia ada sebagian pihak yang mengatur, dengan tujuan agar para pihak dapat berelasi dengan lancar. Yang dimana pihak tersebut adalah konsumen, instansi serta pemerintah, dan pelaku usaha.

Pada prakteknya debt collector cara melakukan penagihan, mereka langsung mendatangi daerah dimana si debitur tadi berada. Tentang cara penagihannya, para debt collector memiliki cara-cara sendiri agar pihak yang memberi utang menyanggupi dalam pembayaran angsuran terkait barangnya. Tetapi bila tidak menyanggupi pembayaran dalam barang kendaraannya dalam pelaksanaan penagihannya, akan dilakukannya penekanan dan juga sampai dengan adanya ditariknya secara paksaan objek tersebut secara sepihak. Para debt collector memiliki anggapan jika menggunakan tindakan ini debitur akan segan dan tidak berani serta ketenangannya akan terganggu sebagai akibatnya para debitur menyetujui untuk membayar angsurannya. Tindakan paksa yang dilakukan oleh para debt collector ini sering kali memunculkan perdebatan sebab mempunyai sisi akibat positif serta akibat negatif dalam melakukan penagihan pada pihak debitur.

Dalam pasal yang terdapat pada pasal 335 KUHP adanya unsur yang memiliki sifat obyektif didalamnya yang menyebutkan barang siapa yang adalah hal ini memperlihatkan terpenuhinya seluruh unsur oleh orang tersebut, seluruh dari adanya tindakan yang ia lakukan yang memenuhi unsur, maka dia wajib diobservasi sebagai yang melakukan dari tindakan tersebut. Serta jika “adanya melakukan pemerkosaan dengan menggunakan suatu ancaman dan kekerasan, tindakan yang dilakukan tersebut wajib memenuhi persyaratan. Perbuatan mengancam serta menarik kendaraan yang dilakukan oleh debt collector yang diketahui sebagai objek dari jaminan yang ada itu merupakan kepemilikan dari orang lain dimana sebagiannya atau juga seluruhnya, dimana perbuatan perampasan tersebut diketahui secara jelas. Ketiga yang dimaksud menggunakan “orang lain” ini berarti bahwa penarikan paksa kendaraan yang dijadikan sebagai jaminan dimana berperan sebagai obyek, menggunakan tindakan yang berupa kekerasan terhadap orang lain, serta pengambilan benda orang lain tersebut. Dan Terakhir, adanya pemberian dan penyerahan suatu barang ini memperlihatkan suatu tindakan secara paksa dalam mengambil barang yang dimiliki orang lain lalu dikuasai.

Adanya unsur yang bersifat subyektif yang diatur pada pasal 368 KUHP artinya “menggunakan paksaan saat menarik kendaraan orang lain yang dimana adanya perlawanan hukum”. Tidak untuk bermaksud dalam memperlihatkan sifat yang menantang aturan dari adanya untung pribadi yg diinginkan akan didapatkan sang pelaku pada pasal 368 KUHP dimana diaturnya terjadinya tindak pidana mengenai perampasan, dimana delik biasa adalah merupakan yang terdapat dalam tindakan ini. (Sudarto, 1990; 57). Dengan tanpa adanya laporan yang didapatkan dari kerugian pihak yang melapor, sehingga orang yang melakukan tindak kejahatan ini akan dikenakannya proses hukum. Dengan penjabaran yang ada, sudah tampak akan dilakukan para penagih utang yang sudah memenuhi unsur – unsur kejahatan yang ada, dan telah diatur dalam Pasal 368 KUHP berupa unsur secara individu yaitu tindakan debt collector yang bermaksud menguntungkan diri pribadi dengan melawan aturan serta unsur obyektif dimana terjadinya perampasan serta perlakuan ancaman yang dilaksanakan oleh penagih utang dalam penarikan objek fidusia, dimana hal ini dilakukan oleh debitur itu sendiri dengan cara kekerasan. Selanjutnya dapat dikenakan hukuman dari Pasal 368 KUHP dengan mendekam di penjara selama paling lama 9 bulan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik simpulan bahwa penarikan terhadap objek jaminan fidusia wajib dilakukan dengan menyertakan sertifikat orisinil jaminan fidusia yang telah didaftarkan. Bila sertifikat jaminan fidusia tidak didaftarkan dan disertakan dengan sertifikat aslinya maka, jaminan fidusia yang hanya berupa sepucuk surat pernyataan di bawah tangan tidak dapat untuk dilakukan eksekusi langsung. Proses hukuman wajib dilakukan menggunakan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses aturan acara perdata yang berlaku hingga adanya putusan pengadilan yang legal (in kracht van gewijsde). Selain itu hal tersebut lembaga Pembiayaan sebagai kreditur dengan hak yang didahulukan tidak akan diberikan, terhadap kreditur lain pada hal mengembalikannya pinjaman, sebab tidak ada nada kelegalan dalam hukum jika jaminan tersebut tidak didaftarkan secara hukum.

Tindakan debt collector yang mengambil objek jaminan fidusia dengan merampas serta mengancam debitur termasuk pada perbuatan tindak pidana. Tindakan tersebut sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 368 KUHP (buku Undang-Undang hukum Pidana), yang terbagi berupa unsur subyektif yaitu tindakan debt collector dengan melawan aturan dan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri serta unsur obyektif dimana terjadinya perampasan serta perlakuan ancaman yang dilaksanakan oleh penagih utang dalam penarikan objek fidusia, dimana hal ini dilakukan oleh debitur itu sendiri dengan cara kekerasan. Debt collector dalam melakukan tindakan ini mampu menyebabkan akibat hukum yang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.

2. Saran

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dan dari hasil penelitian yang ditemukan, peneliti ingin menyampaikan beberapa hal yakni bagi perusahaan pembiayaan fidusia yang dibebani dengan jaminan fidusia untuk registrasi ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM agar memperoleh irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga dengan sertifikat jaminan fidusia itulah kreditur fidusia mempunyai hak eksekusi langsung (parate executie) pada benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa membutuhkan lagi adanya putusan pengadilan untuk menghemat waktu dan biaya dari perusahaan sebagai kreditur.

Dalam proses penarikan objek jaminan fidusia pihak kreditur yang menggunakan jasa debt collector agar bisa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti diberikan sertifikat jaminan fidusia yang orisinil agar bisa diperlihatkan kepada pihak debitur saat penarikan objek jaminan fidusia. Diharapkan kepada semua para debt collector untuk tidak sewenang-wenang merampas serta mengancam hak seseorang debitur dengan selalu teliti akan aturan hukum yang ada dalam lingkungan masyarakat sehingga dapat dihindarinya adanya perlakuan yang mengarah ke pidana.

DAFTAR BACAAN

- Anwar, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1996. Jendela Hukum, Vol.1(1).*
- Baidowi, A. (2019). *Upaya Hukum Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia.* Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Faudy, M. (2003). *Jaminan Fidusia.* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, D. (2012). *Hamzah, dkk.* Jakarta: Bhineka Cipta.
- Rizal, M. (2015). *Analisis Hukum Pidana tentang Penarikan Objek Fidusia tanpa Sertifikat Jaminan di Tinjau dari Pasal 368 KUHP.* Fakultas Hukum. Universitas Gorontalo.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I.* Semarang: Fakuktas Undio.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research).* Sinar Grafika.
- Tjoeinata, A. T. (2014). *Perlindungan Hukum bagi Debitur terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Leasing. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.3(1).*
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek.* Sinar Grafika, Jakarta.
- Yurizal. (2003). *Aspek Pidana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.* Fakultas Hukum. Universitas Airlangga.